

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padang Panjang merencanakan pembangunan Sport Center di Sago, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, berdasarkan kajian Bappeda 2019. Proyek tahun jamak 2022-2023 ini didanai APBD sebesar Rp. 70 miliar, dengan anggaran non-fisik Rp. 1,25 miliar/tahun dan fisik Rp. 30 miliar (2022) serta Rp. 40 miliar (2023). Tahap awal pembangunan meliputi gedung serbaguna, gedung pengelola, lapangan basket, dan panjat tebing, sementara fasilitas lain seperti stadion *aquatic* dan ruang multi olahraga direncanakan pada tahap berikutnya. PT. Penta Architectur bertindak sebagai perencana, PT. Tureloto Batu Indah bersama PT. Pilar Indo Sarana KSO sebagai penyedia, dan PT. Yodya Persero sebagai pengawas. Kontrak senilai Rp. 60,999 miliar ditandatangani pada 29 September 2022, dengan pekerjaan dimulai 30 September 2022, fokus pada pematangan lahan seluas 5,7 hektar.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek sport center di kota Padang Panjang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (7) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang Jasa Pemerintah melalui penyedia, pada Lampiran II Pekerjaan Konstruksi, angka II Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Kasa Konsultasi Konstruksi, bagian 2.3. Penyusun dan Penetapan

Rancangan Kontrak, di angka 2.3.2.7 huruf b. Sehingga Tindakan dalam hal ini dikategorikan sebagai penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan dikenakan sanksi blacklist mulai dari tanggal 6 Juni 2023 hingga 6 Juni 2024.

## **B. Saran**

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan lebih transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem e-procurement yang memungkinkan akses informasi yang lebih baik bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, semua tahapan pengadaan dapat dipantau secara terbuka, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Serta Pelatihan dan Pengembangan SDM, penting untuk mengadakan pelatihan secara berkala bagi para penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang regulasi yang berlaku, etika pengadaan, serta teknik pengawasan yang efektif, guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai.
2. Penguatan Kerjasama Antarlembaga, diharapkan untuk meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah, lembaga pengawasan, dan penegak hukum dalam menangani permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Serta Penerapan Mekanisme Pengaduan, Perlu diimplementasikan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh

masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya saluran pengaduan yang jelas, masyarakat dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengadaan, sehingga pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

